

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 5 Nomor 1, Juli 2024

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHASUTAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME (Analisis Putusan Perkara Nomor : 475/Pid.Sus/2020.PN.Jkt.Brt)

Saharman Zai

Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Pamulang

email: saharmanzai5@gmail.com

ABSTRAK

Terorisme merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara karena mengancam keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana terorisme ini unik karena motif dan faktor penyebabnya berbeda dengan tindak pidana lain, seperti perang suci, ekonomi, balas dendam, ideologi, dan aliran kepercayaan tertentu. Terorisme memerlukan penanganan luar biasa. Skripsi ini meneliti apakah hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku terorisme sudah tepat serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Kasus yang dibahas menunjukkan terdakwa melakukan terorisme dengan motif ideologi amaliyah bersama istri dan anaknya. Dalam hukum positif, pidana adalah penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan berwenang kepada pelanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya tindak pidana. Pelaku hanya akan dipidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, memenuhi kriteria: melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Terorisme

ABSTRACT

Terrorism is a serious threat to the sovereignty of every country as it endangers security, safety, and the welfare of society. This criminal act is unique because its motives and causes differ from other crimes, including holy war, economic reasons, revenge, ideology, and certain belief systems. Extraordinary crimes like terrorism require extraordinary measures. This thesis examines whether the sentences handed down by judges to terrorism offenders are appropriate and discusses the considerations judges take into account when deciding on terrorism cases. The research method used is normative juridical descriptive, with primary and secondary data sources. Data collection techniques include gathering materials such as

scientific books, legislation, and court decisions. The case discussed shows that the defendant committed terrorism motivated by the ideology of "amaliyah" along with his wife and child. In positive law, punishment is a specific suffering imposed by an authorized power in the name of the state to maintain public legal order. Criminal responsibility arises because a criminal act has been committed. An offender will only be held criminally responsible if it is proven legally and convincingly that they are guilty, fulfilling the criteria of: committing a criminal act, being capable of responsibility, acting intentionally or negligently, and having no excusing circumstances.

Keywords: Crime, Terrorism

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan ancaman yang serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Dimana hal ini dirasa sangat berbahaya terutama perihal keamanan, perdamaian dan merugikan bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Bukan hanya suatu kejahatan nasional, namun dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional bahkan internasional. Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta yang dicapai, target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga, semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).¹ Maraknya aksi para teroris dalam melancarkan serangannya pada target-target sasaran terorisme ini di sejumlah daerah baik lokal, nasional maupun internasional dengan dampak yang begitu luas dengan ciri atau kekhasan tersendiri yang berbeda dengan kejahatan lainnya membuat tindakan ini pantas dikatakan sebagai kejahatan luar biasa.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, tindak pidana terorisme banyak mencuri perhatian dari masyarakat. Salah satunya adalah aksi penusukan menggunakan benda tajam yang berlokasi di alun-alun Menes, Pandeglang Banten pada 10 Oktober 2019. "Aksi penusukan tersebut dilakukan oleh seorang pria terhadap Wiranto dimanapada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik

¹ Mulyana W Kusumah, "Terorisme Dalam Perspektif Politik Dan Hukum", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember 2002 : 22 – 29. hlm. 22.

Indonesia. Dalam kejadian tersebut, Wiranto datang dengan agenda kunjungan ke salah satu pondok pesantren untuk melakukan peletakkan batu pertama. Sesampainya di lokasi, peristiwa upaya penusukkan pun terjadi pada saat Wiranto turun dari mobil dan secara tiba-tiba ada pria tidak dikenal menusuknya yang mengakibatkan Wiranto mengalami luka tusuk pada bagian perut. Pada saat itu juga pelaku diamankan oleh pihak Kepolisian yang selanjutnya ditelusuri bahwa meski penyerangan dilakukan seorang diri namun diketahui pelaku sebelumnya bersama seorang perempuan yang mana adalah istrinya.”² Setelah diamankan dan dilakukan upaya-upaya oleh pihak Kepolisian kemudian diketahuilah bahwa pelaku merupakan salah seorang teroris yang tergabung dalam jaringan terorisme sebagai pengikut Abu Bakar Al Bagdadi yang merupakan peminan ISIS di Suriah. Dan dalam aksinya, pelaku mengajak istri serta anaknya untuk ikut melakukan penusukkan pula seperti apa yang pelaku lakukan. Sehingga akibat dari perbuatannya tersebut tindakan pelaku dimasukkan ke dalam tindak pidana terorisme. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari segala ancaman, mempertahankan kedaulatan negara, memelihara keamanan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari luar maupun dalam Hal ini sejalan dengan amanat yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai bentuk keseriusan Negara dalam menjalankan kewajiban untuk melindungi warga negara serta kedaulatan bangsa, maka Pemerintah Indonesia melakukan tindakan secara nyata. Tindakan tersebut berupa dibuatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dengan dirumuskan Undang-Undang tersebut dapat dijadikan dasar atau acuan bagi pihak berwenang yaitu kepolisian, jaksa dan hakim dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing dan diharapkan tindak pidana terorisme dapat diberantas.

B. Rumusan Masalah

² Adhi Wicaksono, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191010132119-20-438371/kronologi-penusukan-terhadap-wiranto-di-pandeglang> diakses tgl 18 April 2021 jam 16:38:15 Wib.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghasutan dalam tindak pidana terorisme?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghasutan dalam tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penghasutan dalam tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghasutan dalam tindak pidana terorisme.

D. Kerangka Teori

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan namun sebuah keharusan. Seperti itulah hakikat suatu pemidanaan sebagai pembalasan. Ketika ada yang melakukan suatu tindak pidana maka pelaku harus dilakukan pembalasan dengan pemidanaan. Alasan mengapa harus dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan yang membuat kerugian dan kesengsaraan bagi orang lain.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut **Utrecht**, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³

3. Teori Keadilan

Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut keadilan secara Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yaitu melindungi manusia dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan juga menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia

³ Oksidelfa Yanto. "Negara Hukum. Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020. hlm. 27.

memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.

Keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam Bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.⁴

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana merupakan suatu sistem hukum dengan sanksi istimewa, dan mempunyai tempat tersendiri, melindungi kepentingan hukum privat dan hukum publik. “Dalam mengisi pembangunan masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada negara hukum, sebagai salah satu pilar perubahan.”⁵

Pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan terutama diatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (*eksepsional*) apabila ditentukan secara tegas oleh Undang-undang, sedangkan pertanggung jawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh Undangundang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin “*Erfolgshaftung*” (doktrin “menanggung akibat”) secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan”.⁶

5. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga Kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut Politik Hukum Pidana dan yang sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.⁷ Kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk

⁴ Oksidelfa Yanto. “Op. Cit”, hlm. 308.

⁵ Jan Rimmelink, “Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. hlm. 85.

⁶ Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Cetakan ke 4, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. hlm. 12-15

⁷ Barda Nawawi Arief, “Op.Cit”., hlm. 26.

kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Dalam bukunya, **Barda Nawawi Arief** mengutip pendapat dari **Marc Ancel** yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti "*Criminologi*" dan "*Criminal Law*".

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menganalisa terkait asas-asas hukum, konsep hukum, teori hukum, dan mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan dalam suatu putusan kemudian disinkronisasikan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan mengenai fokus topik penelitian yang diulas.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu sebuah fakta yang dinyatakan dalam sasaran penelitian yang bersangkutan baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam metode deskriptif analitis yang dipelajari dan diteliti ialah objek penelitian.⁸

Penelitian ini cenderung berorientasi terhadap pemecahan masalah setelah kejadian. Dalam hal ini yang menjadi sasaran penelitian penulis yakni menggunakan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang kemudian dianalisa dan dituangkan secara deskriptif dengan data selengkap dan sedetail mungkin terhadap keseluruhan penelitian.

C. Sumber Dan Jenis Data

1. Bahan hukum primer, dalam hal ini penulis menggunakan:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 475/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br.
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

⁸ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Unpam Press, Tangerang Selatan, Cetakan 1, 2019, hlm. 160.

2. Bahan hukum sekunder, sebagai bahan pembantu terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah seperti artikel jurnal dan prosiding, serta bahan sekunder lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji.
3. Bahan hukum tersier, bahan ini merupakan petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (kbbi), bibliografi, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari data sekunder sebagai bahan dasar dalam meneliti keseluruhan penelitian hukum ini. Kemudian penulis mempelajari dokumen (studi dokumen) dari bahan hukum primer seperti putusan hakim sebagai objek penelitian dengan bantuan dari bahan-bahan hukum sekunder.

E. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini baik dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier diolah dengan menganalisa secara terstruktur guna menemukan pemecahan dalam permasalahan yang ada. Kemudian data-data tersebut dikaitkan dengan memperhatikan relevansi dari masing-masing data dan dituangkan secara deskriptif agar dapat dipahami secara jelas dan konkrit terhadap penelitian yang dilakukan. Data yang disajikan termasuk ke dalam pendekatan penelitian kualitatif, dimana dalam pendekatan kualitatif tidak berupa angka (*non numerik*) melainkan berupa penafsiran terhadap makna peristiwa yang terjadi berdasarkan perspektif penulis.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANAPENGHASUTAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME (Analisis Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2020.PN.Jkt.Brt)

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghasutan Dalam Tindak Pidana Terorisme

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan SYAHRIAL ALAMSYAH, SH alias ABU RARA alias ALAM alias RIAL AL MEDANY alias ABI bin AHMAD TAIBI (Alm) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Alun-alun Menes Desa Purwaraja Kec. Menes Kab. Pandeglang Banten tentang terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 25

Juni 2020, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara berikut : Pada awalnya sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Jalan Asparaga No.10B Tegal Sari Desa Tulung Rejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Jawa Timur terdakwa SYAHRIAL ALAMSYAH, SH alias ABU RARA alias ALAM alias RIAL AL

MEDANY alias ABI bin AHMAD TAIBI (Alm) telah melakukan Baiat bersama–sama dengan para pendukung Daulah lainnya yang tinggal di Rumah Singgah Manzil Ahlam untuk patuh, taat, setia kepada ABU BAKAR AL BAGDADI yang merupakan pimpinan ISIS di Suriah dan melaksanakan semua perintah dan seruannya dalam rangka menegakkan Syariah Islam. Baiat tersebut menurut terdakwa merupakan kewajiban bagi umat muslim karena jika selama hidupnya tidak melakukan baiat maka akan meninggal dalam keadaan jahiliyah dan menurut terdakwa Negara Republik Indonesia merupakan negara Kafir karena ber hukum pada hukum buatan manusia (Pancasila dan UUD 1945) dan tidak ber hukum pada Hukum Allah (Al-Quran dan Hadist). Setelah melakukan Baiat terdakwa dengan sendirinya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan jihad dalam rangka menegakkan Syariah Islam di dunia khususnya di Indonesia.

Kemudian tekad terdakwa untuk amaliyah jihad memerangi Thogut maupun Anshor Thogut baik menggunakan bahan peledak (bom), senjata api maupun senjata tajam kapanpun dan dimanapun selama ada kesempatan, telah tertanam dihati terdakwa sejak mengikuti kajian-kajian lewat grup medsos serta video dan foto perjuangan kaum muslimin di Suriah dalam rangka menegakkan Syariah Islam maupun ceramah-ceramah dari ABU BAKAR BAASYIR dan AMAN ABDURRAHMAN. Dalam rangkamelakukan amaliyah jihad tersebut terdakwa telah melakukan Idad berupa pelatihan fisik dan memanah bertempat di Rumah Singgah Manzil Ahlam Kediri dan telah mempersiapkan peralatan berupa pembelian senjata tajam berupa pisau kunai dan pisau kartu secara online. Dan setelah itu pasca terjadinya penangkapan kelompok JAD di Bekasi antara lain ABU ZEE pada sekitar bulan September 2019, terdakwa ketakutan dan merasa dirinya sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Aparat Kepolisian maka tidak lama lagi terdakwa juga akan tertangkap dan terdakwa akan dianggap hidup sia-sia jika tidak melakukan perlawanan maupun melakukan amaliyah jihad berupa penyerangan maupun perlawanan terhadap Thogut maupun Anshor Thogut. Pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 Wib ketika terdakwa dan saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYAH Alias PIPIT (istri terdakwa) sedang berada di kontrakan terdakwa di Gang Kenari Kampung Sawah RT 004/001 Desa Menes Kecamatan Menes

Kabupaten Pandeglang, mendengar suara pesawat helikopter melintas di atas kontrakan, dimana helikopter tersebut di anggap adalah polisi yang akan menangkap terdakwa, sehingga terdakwa menyuruh saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT yang saat itu bermain *Handphone* (HP) untuk segera mematikan HP. Kemudian selanjutnya terdakwa, saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT dan anak RATU AYU LESTARI yang berumur sekitar 12 tahun (anak terdakwa) keluar rumah menuju Alun-Alun Menes untuk memastikan maksud dan tujuan helikopter yang mendarat di Alun- Alun Menes dan sesampainya di Alun-Alun Menes ternyata helikopter sudah terbang lagi dan tidak ada orang yang turun dari helikopter, kemudian terdakwa bertanya kepada tukang ojek yang berada disekitar Alun-alun Menes yang memberitahukan bahwa besok ada kunjungan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), kemudian setelah mengetahui akan ada kunjungan Menkopolhukam (Dr. H.WIRANTO, S.H., S.I.P, M.M), kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT tentang rencana untuk melakukan penyerangan/perlawanan terhadap saksi WIRANTO, selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib terdakwa juga membuat status pamitan di *whatsapp* serta menghubungi saksi UMMU FARUQ melalui medsos telegram dan memberitahukan bahwa terdakwa akan melakukan amaliyah penyerangan terhadap Menkopolhukam (WIRANTO). Kemudian setelah mendengar terdakwa akan melakukan Amaliyah maka saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT juga bersedia dengan mengajak anak RATU AYU LESTARI untuk bersama-sama melakukan amaliyah penusukan, dimana terdakwa menargetkan WIRANTO (Menkopolhukam) sedangkan saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT dan anak RATU AYU LESTARI

menargetkan aparat TNI/Polri maupun pengawal yang berseragam/masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut, terdakwa juga mengasah pisau kunai yang akan di gunakan untuk melakukan Amaliyah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa, saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT dan Anak RATU AYU LESTARI melaksanakan Baiat yang di pimpin oleh terdakwa dalam rangka persiapan pelaksanaan amaliyah dengan cara duduk melingkar di dalam kamar sambil menumpukkan tangan, selesai melakukan melakukan baiat saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT dan anak RATU AYU LESTARI tidur kembali.

Kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa membangunkan saksi FITRIADIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT dan anak RATU AYU LESTARI untuk melakukan persiapan pergi ke alun-alun Menes lalu terdakwa memberikan 2 (dua) bilah pisau kunai kepada saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT setelah itu saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT memberikan 1 (satu) bilah pisau kunai kepada anak RATU AYU LESTARI, selanjutnya terdakwa latihan cara memegang pisau kunai dan latihan cara-cara penusukan menggunakan pisau kunai dengan diikuti oleh saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT dan anak RATU AYU LESTARI. Saat mendengar suara pesawat helikopter sudah datang maka terdakwa dan saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT mengajak anak RATU AYU LESTARI segera bergegas menuju alun-alun Menes untuk melakukan amaliyah, terdakwa menyimpan pisau kunai kedalam manset tangan kiri Terdakwa, sedangkansaksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT

menyimpan pisau kunai didalam manset tangan kiri dan anak RATU AYU LESTARI menyimpan pisau kunai dengan dijepitkan pada gelang tangan kiri, sebelum berangkat terdakwa berpesan kepada saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT dan anak RATU AYU LESTARI “agar nanti di Alun Alun supaya tidak saling bertegur sapa seolah-olah tidak saling kenal, jangan dekat tapi jangan jauh-jauh juga”, setelah itu mereka bertiga keluar dari kontrakan menuju alun- alun Menes.

Sesampainya terdakwa di alun-alun Menes desa Purwaraja kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang ternyata rombongan Menkopolhukam sudah tidak ada sehingga terdakwa menunggu di sekitaran alun alun Menes dan terdakwa sempat mendekati ke pesawat helikopter serta tidak melakukan komunikasi dengan istri dan anaknya seolah-olah tidak saling kenal. Kemudian setelah mendengar masyarakat disuruh menjauh dari lapangan alun alun Menes karena rombongan Menkopolhukam akan datang maka terdakwa bersama saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT dan anak RATU AYU LESTARI menempati posisi di Timur gapura masuk alun alun Menes. Dan pada saat mobil warna hitam berhenti di depan Gapura alun alun Menes dan saksi Dr.H.WIRANTO, S.H., S.I.P, M.M (Menkopolhukam) turun dari mobil kemudian saksi H. A. FUAD SYAUQI dan saksi Kopol DARIYANTO, S.H, MH (Kapolsek Menes) mengambil posisi untuk melakukan penyambutan kepada saksi Dr.H.WIRANTO, S.H., S.I.P, M.M, dan saat saksi Kopol DARIYANTO, S.H, MH

menyalami saksi Dr.H.WIRANTO, S.H., S.I.P, M.M maka terdakwa mulai bergerak mendekati saksi Dr.H.WIRANTO, S.H., S.I.P, M.M sambil mengambil/menarik pisau kunai dari dalam manset tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanan dan saat saksi Dr.H.WIRANTO, S.H., S.I.P, M.M bersalaman dengan saksi Kopol DARIYANTO, S.H, MH tiba tiba terdakwa menyerang menusuk pada bagian perut saksi Dr.H.WIRANTO, S.H., S.I.P, M.M dengan menggunakan pisau kunai. Dan akibat tusukan tersebut saksi Dr.H.WIRANTO, S.H., S.I.P, M.M jatuh ke tanah selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh aparat. Namun terdakwa tidak menyerah dan tetap melakukan perlawanan menggunakan pisau kunai dengan cara membabi buta sehingga mengenai dan melukai saksi H. A. FUAD SYAUQI pada bagian dada.

Melihat terdakwa sudah melakukan penyerangan maka saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT langsung mengeluarkan pisau kunai dari dalam manset dan langsung melakukan penyerangan/penusukan terhadap saksi Kopol DARIYANTO, S.H, MH dari arah belakang menggunakan pisau kunai sehingga mengakibatkan saksi Kopol DARIYANTO, S.H, MH mengalami luka dibagian punggung, kemudian setelah melakukan penusukan terhadap saksi Kopol DARIYANTO, S.H, MH kemudian saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT melakukan penyerangan terhadap warga maupun aparat keamanan yang berseragam di tempat tersebut namun tersangka dapat diamankan. Melihat kedua orang tuanya ditangkap oleh aparat keamanan maka anak RATU AYU LESTARI lari ke kontrakan lalu menyerahkan 1 (satu) bilah pisau kunai kepada saksi ELA RAUDATUL JANA. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi FITRIA DIANA Alias FITRIA ADRIANA Alias SHAFIYYAH Alias PIPIT tersebut telah menimbulkan korban luka terhadap saksi-saksi yaitu:

1. Dr. H. WIRANTO, S.H., S.I.P, M.M yang mengalami luka terbuka di perut sebelah kiri bawah dan lengan kiri bawah akibat kekerasan tajam sesuai dengan Visum Et Repertum No:027/UM- 118/RSUD/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
2. Kopol DARIYANTO, S.H, MH mengalami luka terbuka di punggung, di bahu kiri dan siku tangan kiri akibat kekerasan tajam sesuai dengan Visum Et Repertum No:028/UM-118/RSUD/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
3. H. A. FUAD SYAUQI mengalami luka terbuka di dada bagian kanan dan kiri akibat kekerasan tajam sesuai dengan Visum Et Repertum No:029/UM-118/RSUD/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah **SYAHRIAL ALAMSYAH, SH alias ABU RARA alias ALAM alias RIAL AL MEDANY alias ABI bin AHMAD TAIBI (Alm)** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa **SYAHRIAL ALAMSYAH, SH alias ABU RARA alias ALAM alias RIAL AL MEDANY alias ABI bin AHMAD TAIBI (Alm)** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “ Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan merupakan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

4. Dengan melibatkan anak Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap jelas bahwa perbuatan Terdakwa

SYAHRIAL ALAMSYAH, SH alias ABU RARA alias ALAM alias RIAL AL

MEDANY alias ABI bin AHMAD TAIBI (Alm) bersama-sama dengan Fitria Diana alias Fitria Adriana alias Shaffiyah alias Pipit bin Sunarto telah mengajak Anak RATU AYU LESTARI (yang masih berusia 12 tahun) dalam perbuatan dan tindakan teroris tersebut, dengan demikian unsur ke empat ini pun telah terbukti pada perbuatan terdakwa.

Berdasarkan hasil putusan hakim setelah ditinjau dari beberapa saksi serta unsur-unsur yang terkait serta bukti-bukti di persidangan, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 6 jo. Pasal 16 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; oleh sebab itu Terdakwa SYAHRIAL ALAMSYAH, SH alias ABU RARA alias ALAM alias RIAL AL MEDANY alias ABI bin AHMAD TAIBI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme dengan dijatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terdakwa lebih ringan dengan ketentuan yang berlaku, karena selain bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, hakim dalam menjatuhkan hukuman telah memenuhi unsur-unsur serta hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa, antara lain: Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Terorisme di Indonesia dan Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, namun hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, diantaranya: Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Kendati demikian kita tetap menghormati keputusan hakim.

Dalam hal ini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan merupakan keadaan batin si pelaku pembuat perbuatan atau niat pelaku (*mens rea*). Batin tersebut dilihat dari jiwanya yang sehat atau cacat (menderita penyakit jiwa atau kelainan). Seseorang yang cacat jiwanya tidak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44

KUHP. Perbuatan kesengajaan apabila seseorang menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akibat dan tujuan perbuatannya, sedangkan perbuatan kelalaian apabila seseorang karena perbuatannya mengakibatkan sesuatu hal yang akibatnya tidak ia inginkan atau tidak disengaja .

Kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Pertanggungjawaban terdakwa SYAHRIAL ALAMSYAH, SH alias ABU RARA alias ALAM alias RIAL AL MEDANY alias ABI bin AHMAD TAIBI (Alm) dalam melakukan tindak pidana Terorisme dengandijatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghasutan Dalam Tindak Pidana Terorisme.

Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku berdasarkan Teori Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Selanjutnya penulis akan menguraikan apa yang menjadi pertimbangan hakim dikaitkan dengan kasus tindak pidana terorisme ini dilihat dari aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua

alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- (a). Keterangan Saksi;
- (b). Keterangan Ahli;
- (c). Surat;
- (d). Petunjuk;

(e). Keterangan Terdakwa atau, hal yang secara umum sudah diketahuisehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwa pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan.

Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa alat bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam persidangan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan surat dakwaan jaksa penuntut umum dimana identitas terdakwa tercantum dan dibenarkan.

Selanjutnya untuk menentukan pemidanaan terhadap seseorang bukan hanya unsur-unsurnya saja yang sudah terpenuhi hingga seseorang tersebut dipidana. Oleh karenanya untuk menentukan terdakwa dapat dipidana, maka selanjutnya penulis akan membahas mengenai pertanggung-jawaban pidana.

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangan Majelis Hakim dimana amar putusannya yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL ALAMSYAH, SH alias ABU RARA alias ALAM alias RIAL AL MEDANY alias ABI bin AHMAD TAIBI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti.

Menurut penulis berdasarkan amar putusan diatas, dimana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka dalam hal ini unsur pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa dapat dinyatakan terpenuhi dan mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga terdakwa dapat dipidana.

Dengan latar belakang timbulnya keresahan dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat itulah maka sepatutnya pelaku terorisme diberikan sanksi yang sesuai dengan apa yang diperbuat. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada penenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan di pelaku.⁹

Berdasarkan fakta dalam persidangan dan berdasarkan berita acara pemeriksaan dan menyatakan bahwa terdakwa SYAHRIAL ALAMSYAH, SH alias ABU RARA alias ALAM alias RIAL AL MEDANY alias ABI bin AHMAD TAIBI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme yang terdapat dalam pasal 15 *jo.* pasal 6 *Jo* Pasal 16 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terdakwa melakukannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan dampak dari tindakannya, sehingga atas perbuatannya dimintai pertanggungjawabannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban

⁹ Venesia Dara Anggitsya, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Dalam Prespektif Uu No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Pena Hukum Vol.1 No.2 (2022):8.

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Terdakwa terbukti bersalah dan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 15 jo. Pasal 6 jo. Pasal 16 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan dijatuhi hukuman penjara 12 (dua belas) tahun.

2. Pertimbangan hakim dalam memvonis perbuatan terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman penjara 12 (dua belas) tahun. Berdasarkan ketentuan hukuman yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dimana hukuman penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun. Dapat dilihat meskipun dalam menjatuhkan putusan hukuman dalam hal ini bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak terorisme sebaiknya hakim menjatuhkan hukuman dengan hukuman maksimal. Bahwa meskipun demikian hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan sebagai sarana untuk membalas dendam tetapi untuk sarana pembelajaran dan mengarahkan agar terdakwa menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat luas.

B. Saran

1. Kepada lembaga hukum pemerintah harus memberikan hukuman yang sesuai atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme secara adil dan memiliki efek jera, sehingga kasus terorisme dapat dihilangkan di negara Indonesia.
2. Perkembangan aksi terorisme yang masih menjadi ancaman nyata bagi rakyat Indonesia, penegak hukum harus selalu melakukan penguatan koordinasi dan kerja sama di antar lembaga dengan pemantapan operasional dan selalu meningkatkan pengaman terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan aksi terorisme. Selain itu juga perlu peningkatan efektifitas upaya penanggulangan terorisme dengan melibatkan masyarakat dan kepolisian sebagai alat negara sesuai

dengan tugas dan fungsinya. Untuk itu perlu ada kerja sama yang baik antar polisi dengan masyarakat baik dalam memberikan informasi dan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat maupun dalam menyediakan sarana prasarana dan anggaran yang memadai bagi Polri dalam menanggulangi terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Achmad Jainuri, *Radikalisasi dan Terorisme*, Intrans Publishing, Malang, 2016. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Ahmad Rifai, *Penemuan hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2010

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2018

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sofmedia, Jakarta, 2018.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Press, Makassar, 2016

Aulia Rosa Nasution. *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, Cetakan 1, 2019. Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Prenadamedia, 2014

Dedi Prasetyo, dkk, *Ilmu dan Teknologi Kepolisian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Kencana, Jakarta, 2018

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KuHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional*,

- Jakarta, Rajawali Pers, 2011
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan 9, 2015
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum. Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2008
- Rahmani Dayan, *Terorisme sebagai extra Ordinary Crime di Indonesia*, Genta, Bandung, 2019
- Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 2017
- Sianturi, *Asas-Asas Hukum Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke 4, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, Edisi 1 Cetakan 2, 2015
- Van Bemelen, *dalam Muladi Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish Cetakan I, Yogyakarta, 2017.

Jurnal :

- Aulia Rosa Nasution. "Terorisme Sebagai „Extraordinary Crime“ Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia", FH UNPAB Vol. 5 No. 5, Oktober 2017
- Adhi Wicaksono, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191010132119-20-438371/kronologi-penusukan-terhadap-wiranto-di-pandeglang> diakses tgl 18 April 2021 Jam 16:38:15 WIB

- Bahder Johan Nasution. *"Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Peren Klasik Sampai Pemikiran Modern"*, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014.
- Chairul Huda, *"Dasar-Dasar Teori Dan Filsafat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, Disampaikan Dalam Sidang Terbuka Memperingati Dies Natalis XVII Dan Wisuda IX Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI), Jakarta, 04 Juni 2005.
- Dadang Sumarna, *"Pertanggungjawaban Pidana Pilot Terhadap Kecelakaan Pesawat Terbang Komersil"*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 1, Maret 2017.
- Dede Firdaus, dkk, *"Independensi Penegak Hukum Sebuah Harapan Besar Bagi Masyarakat"*, Jurnal Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6 No.2, Desember 2023.
- Fadlian, Aryo. *"Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis."* Jurnal Hukum Positum 5.2 , 2020.
- Mulyana W Kusumah, *"Terorisme Dalam Perspektif Politik Dan Hukum"*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember 2002 : 22 – 29
- Rais, Muslihin. *"Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi."* Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 6.1 ,2017
- Sugama, et al. *"Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 44 KUHP."* Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum (2018).
- Utoyo, Marsudi, et al. *"Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia."* Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum (2020)
- Venesia Dara Anggitsya, *"Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Dalam Perspektif Uu No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"*, Jurnal Pena Hukum Vol.1 No.2, April 2022

Website:

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1105/5/138400010_file%205.pdf, diakses tanggal 23 April 2021 Jam 5:55:10 WIB.

<http://repository.umy.ac.id/Pertanggungjawaban-Pidana> diakses tanggal 23 April Jam 6:20:15 WIB

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19418/2/T2_322017007_BAB%20II.pdf diakses tanggal 16 April 2021 Jam 16.00 WIB

Kompas, 2022. *"Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan dalam KUHP"*, (<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/01/05000031/hukuman-pokok-dan->

[hukuman-tambahan-dalam-kuhp](#) diakses pada 24 Januari 2023)

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman